

**TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE
SEBAGAI SALAH SATU DESTINASI EKOWISATA DESA
DI DESA BAHOI, KECAMATAN LIKUPANG BARAT,
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Regina Simon¹, Eugenius N. Paransi², Fonny Tawas³

¹²³ Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email : simongina849@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan hukum, Penerapan hukum dan Perlindungan hukum pemanfaatan hutan mangrove sebagai salah satu destinasi ekowisata desa di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga dengan melakukan observasi lapangan. Dapat di tarik kesimpulan, yaitu: 1. Pengaturan hukum pemanfaatan hutan mangrove sebagai salah satu destinasi ekowisata desa ini di atur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Undang-undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi pengelolaan Ekosistem Mangrove, Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 1997, Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2025. 2. Dalam hal pemanfaatan hutan mangrove sebagai salah satu destinasi ekowisata desa ini juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat, masyarakat lokal maupun masyarakat yang tergolong dalam kelompok pengelola destinasi ekowisata ini guna terciptanya fungsi pelestarian lingkungan yang baik.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Penerapan dan Perlindungan Pemanfaatan Hutan Mangrove, Destinasi Ekowisata Desa

ABSTRACT

This study aims to determine how the legal regulations, legal implementation and legal protection of the use of mangrove forests as one of the village ecotourism destinations in Bahoi Village, West Likupang District, North Minahasa Regency. By using normative juridical research methods and also by conducting field observations. It can be concluded, namely: 1. The legal regulations for the use of mangrove forests as one of the village ecotourism destinations are regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law No. 32 of 2024 concerning Conservation of natural resources and their ecosystems, Law No. 10 of 2009 concerning Tourism, Presidential Decree No. 73 of 2012 concerning Mangrove Ecosystem Management Strategy, Article 7 of Law No. 23 of 1997, Government Regulation No. 27 of 2025. 2. In terms of utilizing mangrove forests as one of the village ecotourism destinations, this also requires special attention from the local government, local communities and communities included in the ecotourism destination management group in order to create a good environmental conservation function.

Keywords : Legal Regulation, Implementation and Protection Of Mangrove Forest Utilization, Village Ecotourism Destinations

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, mencakup 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 95.161 kilometer. Wilayah pesisir Indonesia memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang vital, salah satunya melalui keberadaan ekosistem mangrove. Hutan mangrove bukan hanya menjadi pelindung alami dari abrasi dan tsunami, tetapi juga berperan sebagai penyerap karbon, tempat pemijahan biota laut, dan penyokong kehidupan masyarakat pesisir.¹

Dalam beberapa dekade terakhir, eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi—seperti tambak, pemukiman, dan penebangan liar—menyebabkan penurunan kualitas ekosistem pesisir. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021), Indonesia kehilangan lebih dari 50% kawasan mangrove akibat aktivitas manusia. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan pendekatan konservasi berbasis masyarakat, salah satunya melalui ekowisata mangrove.²

Ekowisata mangrove menawarkan alternatif pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam konteks hukum, upaya ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan keadilan ekologis. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga menegaskan bahwa kegiatan wisata harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, merupakan contoh nyata dari penerapan konsep ekowisata berbasis konservasi mangrove. Desa ini memiliki luas mangrove sekitar 28 hektar yang didominasi oleh jenis *Rhizophora mucronata*, *Bruguiera gymnorhiza*, dan *Sonneratia alba*.

¹ Supriadi et al, *Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan*, Jurnal Kelautan, Vol 8 (1) 44-51, November 2020.

² Malik 2019, Efriyeldi et al, 2023.

³Masyarakat Bahoi berinisiatif mengembangkan hutan mangrove sebagai destinasi wisata edukatif dan konservatif, dengan dukungan pemerintah daerah melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut.

Namun demikian, meskipun terdapat regulasi dan inisiatif lokal, berbagai permasalahan masih muncul. Beberapa di antaranya mencakup lemahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya penegakan peraturan desa, serta konflik kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana aspek yuridis dalam pengelolaan hutan mangrove di Bahoi dapat menjamin keberlanjutan ekowisata?⁴

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis landasan hukum, implementasi kebijakan, dan tantangan penerapan hukum lingkungan dalam konteks

pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi ekowisata desa. Selain memberikan kontribusi teoritis pada bidang hukum lingkungan, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam mengembangkan model pengelolaan ekowisata yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan pemerintah), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal hukum lingkungan), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum dan praktik

³ Audy MH Dien dkk, *Profil ekosistem mangrove di Desa Bahoi Kabupaten Minahasa Utara*, Jurnal Ilmiah, Vol 4 No 1, Januari-Juni (2020).

⁴ Nurjanah dkk, *Pemanfaatan Ekosistem Mangrove*, JCSPA, Vol 1, No 1, September (2020), Hal 22.

pengelolaan ekowisata mangrove di lapangan.⁵

Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pemanfaatan Hutan Mangrove

Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove diatur melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mempertegas pentingnya konservasi ekosistem melalui keterlibatan aktif masyarakat hukum adat dan pemerintah daerah.⁶

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 mengatur strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove yang melibatkan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah. Dalam konteks Bahoi, kebijakan ini diterjemahkan melalui Peraturan Desa No. 2 Tahun 2010 dan SK Kepala Desa No. 140/3/20.11/VI-2010 yang menetapkan kawasan mangrove sebagai wilayah konservasi dan ekowisata.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan di tingkat lokal. Belum semua kegiatan wisata mengantongi izin lingkungan yang jelas, dan sebagian masyarakat masih melakukan eksplorasi kayu mangrove untuk kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup tanpa adanya implementasi dan penegakan hukum yang efektif.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana), 2017, hlm 18

⁶ Raka Nur Sukma dkk, *Kajian Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Pantai Kutang Desa*

Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Jurnal Tropimar, Vol 7 (1): 68-78 (2025).
<https://balaikliringkehati.menlkh.go.id/2024/09/20/terbitnya-uu-32-2024>.

2. Penerapan Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Penerapan prinsip *good environmental governance* menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Di Desa Bahoi, masyarakat telah membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam menjaga kebersihan, menanam kembali bibit mangrove, serta mengelola aktivitas wisata agar tidak merusak ekosistem. Program ini mencerminkan pelaksanaan asas partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 32

Tahun 2009.⁷

Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada aspek ekonomi. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada pemanfaatan langsung hasil hutan mangrove untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kayu bakar dan bahan bangunan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekonomi alternatif melalui

pelatihan pemandu wisata, pengembangan homestay, serta pemasaran produk olahan berbasis mangrove.

Dari sisi kelembagaan, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat perlu ditingkatkan. Pemerintah desa dapat mengeluarkan *Peraturan Desa (Perdes) Konservasi Mangrove* yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat setempat. Pendekatan hukum adat juga dapat diintegrasikan untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

3. Implikasi Hukum dan Keberlanjutan Ekowisata

Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97–120 UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap aktivitas wisata harus melalui analisis mengenai dampak lingkungan

⁷ Rana Meltha Putri, *Penanaman Nilai Ecological Citizenship Melalui Ekowisata*

(AMDAL) atau UKL-UPL sesuai kapasitasnya.

Desa Bahoi perlu menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan konsep *community-based legal environmental management*, yaitu pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan ekowisata dapat tercapai tanpa mengorbankan fungsi ekologis mangrove.

Kesimpulan

1. Pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi ekowisata desa diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi di tingkat daerah dan partisipasi masyarakat.
2. Desa Bahoi telah menunjukkan upaya nyata dalam mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat, tetapi masih diperlukan pemberahan dalam aspek hukum, kelembagaan, dan pendidikan lingkungan.

3. Diperlukan pembentukan peraturan desa yang lebih spesifik dan pelibatan masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove.

Saran

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat penegakan hukum lingkungan melalui pengawasan dan sanksi tegas terhadap perusakan mangrove.
2. Masyarakat lokal perlu diberikan pelatihan mengenai ekowisata berkelanjutan dan konservasi lingkungan.
3. Perlu adanya kerja sama antar lembaga (pemerintah, akademisi, dan LSM) dalam mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan ekologi dalam pengelolaan hutan mangrove.

Daftar Pustaka

- Assaid, L. (2023). *Hutan Mangrove*. Febrina Pangestuti.

- Asshidiqie, J. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Kepaniteraan MK-RI.
- Bruce, M. (2000). *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Danusaputro, S. M. (1981). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- E-Gumbira. (1985). *Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- Emil, S. (1995). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Hakim, L. (n.d.). Dasar-dasar Ekowisata. *Bayumedia*.
- Hardjosoemantri, K. (1994). *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Erwin, S. M. (2018). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Abacus.
- Nurjanah. (2020). Pemanfaatan Ekosistem Mangrove. *JCSPA*.
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sadino, O. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemartono, R. G. (1996). *Hukum Lingkungan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dien, A. M. (2020). Profil Ekosistem Mangrove Di Desa Bahoi Kabupaten Minahasa Utara. *Ilmiah*.
- Eno, L. R. (2022). Perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup. *Cipta Kerja*.
- Lahabu, Y. (2020). Kondisi Ekologi Mangrove Di Pulau Mantehage. *Pesisir Dan Laut Tropis*.
- Morwanto, G. (2023). Pemanfaatan Hutan Bakau Menjadi Destinasi Ekowisata Mangrove Di Kampung Tua Bakau Serip. *Potensi*.
- Pontonusa, M. L. (2019). Strategi Pengembangan

- Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat. *Agribisnis Dan Pembangunan Daerah.*
- Rana.(2025). Penanaman Nilai Ecological Citizenship Melalui Ekowisata Hutan Mangrove. *Education, Cultural and Politics.*
- Ruslani. (2023). Model Dan Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove . *Ilmu Pariwisata.*
- Ruth.(2020). Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Akulturas.*
- Sriyanto. (2017). Kondisi Lingkungan Hidup Dan Prospek Pembangunan Kedepan. *Geografi.*
- Sudini, L. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Wisata Bahari Di Nusa Lembongan. *Notariil.*
- Sukma, R.N. (2025). Kajian Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Pantai Kutang Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Tropimar.*
- Supriadi, (2020). Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan, *Kelautan.*
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
- Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Perpres Nomor 73 tahun 2012 tentang strategi pengelolaan ekosistem mangrove
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
- Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 27 Tahun 2025
- Balaikliringkehati. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, <https://menlhk.go.id/2024/09/20/terbitnya-uu-32-tahun-2024>, diakses pada Sabtu, 12 Juli 2025, Pukul 08.30 Wita.